

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 4

TAHUN 1989

SERI B

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR : 5 TAHUN 1988 (5/1988)
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang: a. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang penggolongan bahan-bahan galian, antara lain ditetapkan pasir kerikil dan batu adalah bahan galian golongan C;
- b. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 telah diserahkan sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tersebut, telah di keluarkan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0144/K/201/M.PE/1988 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan bahan galian golongan C kepada Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. bahwa dengan adanya penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan bahan galian golongan C kepada Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut, maka Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di samping berwenang untuk mengusahakan bahan galian tersebut, berkewajiban pula untuk menjaga agar pengusahanya tidak mengakibatkan terjadinya pengrusakan lingkungan;
- e. bahwa sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengatur Izin Pengusahaan pasir, kerikil dan batu dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1978;
- f. bahwa usaha Pertambangan bahan galian golongan

C telah diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1982, dengan mengecualikan hal-hal yang diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1978;

- g. bahwa dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 458/KPTS/1986 demi pengamanan sungai, semua bahan galian golongan C disungai pengusahaannya harus dilakukan dengan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD);
- h. bahwa perusahaan pasir, kerikil dan batu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1978 belum menentukan perusahaan bahan galian tersebut harus dilakukan dengan SIPD;
- i. bahwa Izin perusahaan bahan galian golongan C sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1982 telah mengatur perusahaan bahan galian tersebut dilaksanakan dengan SIPD;
- j. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf e maka untuk menyesuaikan dengan ketentuan tersebut dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 458/KPTS/1986, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1982 perlu diubah dengan menghapuskan ketentuan yang mengecualikan hal-hal yang diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1978;
- k. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf j di atas, maka materi yang diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1978 telah masuk ke dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1982 setelah diadakan perubahan;
- l. bahwa di samping hal-hal tersebut di atas penetapan Iuran tetap, Iuran Explorasi dan Eksploitasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1982 berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 545/4430/PUOD tanggal 15 Desember 1982 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini, untuk itu perlu diubah dan disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 974.545-1504 tanggal 23

Desember 1987 tentang Pedoman Tarif Iuran Tetap, Iuran Explorasi dan Exploitasi (Iuran Produksi) bahan galian golongan C;

- m. bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 untuk mengadakan, merubah dan meniadakan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969;
 - 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 - 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969;
 - 6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
 - 7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan air;
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I;
 - 11. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/M/Pertamben/1981 tentang Pedoman pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah untuk bahan Galian yang bukan strategi dan bukan vital (bahan galian Golongan C);
 - 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun

1974 tentang Perimbangan pembagian hasil pungutan iuran tetap, iuran eksploitasi, eksplorasi dari pemegang kuasa pertambangan swasta nasional bagi daerah tingkat I dan II;

13. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 458/KPTS/1986 tentang Ketentuan Pengamanan Sungai dalam hubungannya penambangan bahan galian golongan C;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.545-1504 tanggal 23 Desember 1987 tentang Pedoman Tarip Iuran Tetap, Iuran Eksplorasi, dan Eksploitasi (Iuran Produksi) Bahan Galian Golongan C;
15. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0144/K/201/M.PE/1988 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Bahan Galian Golongan C kepada Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Perubahan pertama peraturan daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1982 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1982 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang telah disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 540.34-1117 tanggal 25 Agustus 1982 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Seri B tanggal 12 Oktober 1982, diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 4 ayat (2) ditambah huruf h sebagai berikut:
 - h. Pertambangan Rakyat.
- B. Pasal 5:
 - ditambah ayat (2) baru sebagai berikut :
 - (2) Permohonan SIPD Pertambangan Rakyat diatur oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - ayat (2) sampai dengan ayat (5) lama diubah menjadi ayat (3) sampai dengan ayat (6) baru.

C. Pasal 9 diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

Pasal 9

Setiap pemegang SIPD berkewajiban untuk membayar:

- a. Iuran tetap SIPD Eksplorasi setiap tahun sebesar Rp. 2.500,- perhektar.
- b. Iuran tetap SIPD Eksploitasi setiap tahun sebesar Rp. 5.000,- perhektar.
- c. Iuran Produksi (Eksplorasi/Eksploitasi) setiap ton adalah sebagai berikut:

1.	Nitrat-nitrat sebesar.....	Rp. 1.200,-	
2.	Phospat sebesar	Rp. 1.500,-	
3.	Garam Batu sebesar	Rp. 1.200,-	
4.	Asbes sebesar	Rp. 1.500,-	
5.	Talk sebesar	Rp. 1.500,-	
6.	Mika sebesar	Rp. 1.500,-	
7.	Magnesit sebesar	Rp. 1.500,-	
8.	Grafit sebesar	Rp. 1.500,-	
9.	Yarosit sebesar	Rp. 1.500,-	
10.	Tawas (alum) sebesar	Rp. 1.200,-	
11.	Leusit sebesar	Rp. 1.500,-	
12.	Oker sebesar	Rp. 1.000,-	
13.	Batu Permata sebesar 10 % dari harga jual.		
14.	Batu setengah Permata sebesar 10 % dari harga jual.		
15.	Pasir Kwarsa sebesar	Rp. 1.000,-	
16.	Kaolin sebesar	Rp. 1.000,-	17.
	Feldspar sebesar	Rp. 1.000,-	
18.	Gips sebesar	Rp. 1.000,-	
19.	Bentonit sebesar	Rp. 1.000,-	
20.	Batu Apung sebesar	Rp. 1.000,-	
21.	Tras sebesar	Rp. 150,-	
22.	Obsidian sebesar	Rp. 600,-	
23.	Perlit sebesar	Rp. 600,-	
24.	Tanah Diatoma sebesar	Rp. 1.000,-	
25.	Tanah Serap sebesar	Rp. 1.000,-	
26.	Marmer sebesar	Rp. 1.000,-	
27.	Batu Tulis sebesar	Rp. 200,-	
28.	Batu Kapur sebesar	Rp. 200,-	
29.	Dolomit sebesar	Rp. 300,-	
30.	Kalsit sebesar	Rp. 300,-	
31.	Granit :		
	a. Bubuk/pecah, Andisit, Besalt, Bahan bangunan sebesar	Rp. 300,-	
	b. Blok sebesar	Rp. 1.500,-	
32.	Berbagai jenis tanah liat :		
	a. Tanah liat tahan api sebesar..	Rp. 700,-	
	b. Tanah liat (Clay Ball) sebesar	Rp. 700,-	
	c. Tanah liat untuk bahan bangunan (batu bata, genting dan sebagai nya) sebesar	Rp. 300,-	
	d. Tanah urug sebesar	Rp. 200,-	
33.	Pasir dan kerikil :		
	a. untuk bahan-bahan bangunan		

	sebesar	Rp. 250,-
	b. Pasir urug sebesar	Rp. 250,-
34.	Zeolit sebesar	Rp. 1.000,-

D. Judul Bab X diubah dan harus dibaca :
"KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN".

E. Pasal 17 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

F. Setelah Pasal 17 ditambah Pasal 17A baru sebagai berikut :

Pasal 17A

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat.
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

G. Pasal 20 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

H. Setelah Pasal 20 ditambahkan Pasal 20A baru sebagai berikut:

Pasal 20A

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1978 tentang Izin Pengusahaan Pasir, Kerikil dan Batu dan segala ketentuan peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta

ttd.

PARWOTO

Yogyakarta, 31 Januari 1988
Wakil Gubernur
Kepala Daerah Istimewa
Yogyakarta

ttd.

PAKU ALAM VIII.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta
Seri : B
Nomor : 4
Tanggal : 6 Juni 1989

Disahkan oleh Menteri Dalam
Negeri dengan Surat Keputusan
Nomor : 545.34-334
Tanggal : 22 April 1989

Sekretaris Wilayan/Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ,

ttd.

DRS. SUPRASTOWO

NIP. 010008854

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 5 TAHUN 1988
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

I. PENJELASAN UMUM :

Usaha pertambangan adalah merupakan salah satu potensi Daerah yang perlu dikembangkan guna menunjang Pembangunan Daerah. Meskipun demikian, usaha tersebut haruslah dikendalikan agar tidak menimbulkan terjadinya pengrusakan lingkungan. Upaya tersebut dilaksanakan melalui perizinan-perizinan yang diberikan.

Pemerintah telah menetapkan penggolongan bahan-bahan galian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 yang antara lain menetapkan pasir, kerikil dan batu adalah bahan galian golongan C.

Selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 telah diserahkan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I. Dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut telah dikeluarkan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0144 K/201/M.PE/1988 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan bahan galian golongan C kepada Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengatur Izin Pengusahaan pasir, kerikil dan batu dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1978.

Disamping itu telah pula diatur usaha pertambangan bahan galian golongan C di dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1982, dengan mengecualikan hal-hal yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1978.

Selanjutnya Menteri Pekerjaan Umum dengan Keputusannya Nomor 458/KPTS/1986 demi pengamanan sungai, telah menetapkan semua bahan galian golongan C di sungai pengusahaannya harus dilakukan dengan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD).

Perlu diketahui perusahaan pasir, kerikil dan batu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1978 tidak menentukan harus dengan Surat Izin Pertambangan Daerah, tidak seperti halnya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1982 dimana untuk perusahaan pertambangan bahan galian golongan C harus dilakukan dengan SIPD.

Untuk menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1978 dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 458/KPTS/1986, perlu diadakan perubahan terhadap ketentuan yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1982 ialah dengan menghapus ketentuan pengecualian bagi hal-hal yang diatur dalam

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1978.

Dengan dilakukan perubahan sebagaimana tersebut di atas, maka seluruh materi Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1978 telah tertampung dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1982 setelah diadakan perubahan.

Dengan demikian Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1978 tersebut perlu dicabut.

Disamping itu dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.545.1504 tentang Pedoman Tarif Iuran Tetap, Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Iuran Produksi) bahan galian golongan C, Iuran pertambangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1982 perlu diubah dan disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan umum Retribusi Daerah ditentukan bahwa mengadakan, merubah dan meniadakan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Atas dasar hal-hal tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pencabutan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1978 tentang Izin Pengusahaan pasir, kerikil dan batu dan Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1982 tentang Usaha Pertambangan bahan galian golongan C.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I huruf A : Yang dimaksud dengan pertambangan rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan A, B dan C yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat-alat sederhana untuk pencarian sendiri.

huruf B :
sampai dengan H : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.